

### BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

#### PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG

# NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO,

#### Menimbang

- : a. bahwa nilai perolehan air tanah merupakan dasar pengenaan pajak air tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
  - b. bahwa nilai perolehan air tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan nilai Pajak Air Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang Perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kabupaten Situbondo;

#### Mengingat

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

### : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- 2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
- 4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 5. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- 6. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
- 7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
- 8. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HAD adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

- 9. Harga Air Baku yang selanjutnya disngkat HAB adalah investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
- 10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
- 11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
- 12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 15. Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat LSPTPD adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak dan petugas pajak untuk melaporkan perhitungan atau keterangan lain dalam rangka pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
- 16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP-D adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

#### **BAB II**

#### NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

#### Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air:
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan HDA.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 3

- (1) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut :
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.

- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a meliputi faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber Air;
  - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi faktor-faktor berikut :
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 4

- Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
   huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. ada sumber Air alternatif; atau
  - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. kualitas Air Tanah baik; atau
  - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut:
  - a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi :
    - 1. pemasok Air baku;
    - 2. perusahaan Air minum;
    - 3. industri Air minum dalam kemasan;
    - 4. pabrik es kristal; dan
    - 5. pabrik minuman olahan;

- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
  - 1. industri tekstil;
  - 2. pabrik makanan olahan;
  - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  - 4. pabrik kimia; dan
  - 5. industri farmasi;
- c.kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
  - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  - 2. usaha persewaan jasa kantor;
  - 3. apartemen;
  - 4. pabrik es skala kecil;
  - 5. agro industri; dan
  - 6. industri pengolahan logam;
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
  - losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  - 2. tempat hiburan;
  - 3. restoran;
  - 4. gudang pendingin;
  - 5. pabrik mesin elektronik; dan
  - 6. pencucian kendaraan bermotor.
- e.kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
  - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
  - 2. hotel non-bintang;
  - 3. rumah makan; dan
  - 4. rumah sakit.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

(5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh Bupati berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

### BAB III KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada	4	16
	sumber air alternatif		
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak	3	9
	ada sumber air alternatif		
3.	Air Tanah kualitas tidak baik,	2	4
	ada sumber air alternatif		
4.	Air Tanah kualitas tidak baik,	1	1
	tidaj ada sumber air alternatif		

#### Pasal 6

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

	Volume	0-	51-	501-	1001-	>
No.	Pengambilan Peruntukan	50	500	1000	2500	2500
	Terunukan	$\mathbf{M}^3$	$\mathbf{M}^3$	<b>M</b> <sup>3</sup>	$\mathbf{M}^3$	$\mathbf{M}^3$
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 5	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval Volume Pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing daerah.

#### **BAB V**

#### TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

#### Pasal 7

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoieh dengan rumus berikut :

NPA= (Volume Pengambilan) X HDA

#### Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoieh dengan rumus berikut :

HDA= HAB x FNA

#### Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

Biaya investasi

HAB = ----
Volume pengambilan selama umur produksi

#### Pasal 10

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut:
  - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan (F) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

#### Pasal 11

Contoh perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB VI**

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Pengajuan permohonan pajak air tanah yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan nilai Pajak Air Tanah;
- b. Piutang pajak reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini ditagih menggunakan tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan nilai Pajak Air Tanah.

#### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Pajak Air Tanah di Wilayah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 29 Desember 2017 **BUPATI SITUBONDO**,

ttd

**DADANG WIGIARTO** 

Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

SALINAN sesuai dengan Aslinya,

SYAIFULLAH BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR

#### **LAMPIRAN** Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal:

Nomor: Tahun 2017.

#### I. CONTOH PENGHITUNGAN NPA

#### 1. Penghitungan HAB

Misalnya di suatu daerah untuk mendapatkan Air Baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi berikut:

Pembuatan sumur bor kedalaman 150 m	Rp	400.000.000,00
Biaya operasional selama 5 tahun	Rp	300.000.000,00
Jumlah Biaya Investasi	Rp.	700.000.000,00

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, debit sumur  $85 \text{ m}^3/\text{hari}$ , sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi air sebagai berikut :

(5 tahun) = (5 X 365) hari x 85 m<sup>3</sup> = 155.125 m<sup>3</sup>  
Sehingga HAB = Rp700.000.000/155.125 m<sup>3</sup> = Rp. 
$$4.512/m^3$$

#### 2. Penghitungan NPA

Rumus Penghitungan:

- a. contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 4 Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3000 m3/bulan dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Air Tanah kualitas baik; dan
  - 2) ada sumber Air alternative. maka penghitungan NPA berikut:

Komponen	Komponen	Komponen	
Volume Dengambilan	Sumber daya	Peruntukan dan	FNA
Volume Pengambilan	Alam	pengelolaan	
Volume 0-50 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,2	10,8
Volume 51 - 500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,8	11,4
Volume 501 - 1000 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,7	12,3
Volume 1001 - 2500 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	10,13 X 40%= 4,1	13,7

Volume > 2500 m <sup>3</sup> 16 X 60%		⁄ <sub>0</sub> = 9,6	15,19 X 40%	o= 6,1	15,7	
				HDA	N	PA
Kelompok	Volume	FNA	HAB	(HAB x	(Volu	ıme x
4	(m3)	FINA		FNA)	H	DA)
				(Rp)		
	0-50	10,8	4.512	48.729,6	2.4	36.480
	51 - 500	11,4	4.512	51.436,8	23.1	46.560
	501 - 1000	12,3	4.512	55.497,6	27.7	48.800
	1001 - 2500	13,7	4.512	61.814,4	92.7	21.600
	> 2500	15,7	4.512	70.838,4	35.4	19.200
	Jumlah NPA			288.316,8	181.4	72.640

- b. contoh penghitungan NPA untuk pengguna Air kelompok 1 Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah 3000 m3/bulan dengan kriteria berikut:
  - 1) Air Tanah kualitas baik; dan
  - 2) ada sumber Air alternatif, maka penghitungan NPA berikut:

Komponen	Komponen	Komponen	
Volume	Sumber Daya	peruntukan dan	FNA
Pengambilan	Alam	pengelolaan	
0-50 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	9 X 40% = 3,6	13,2
51 - 500 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	13,5 X 40% = 5,4	15
501 - 1000 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	20,25 X 40% = 8,1	17,7
1001 – 2500 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	30,38 X 40% =12,2	21,8
> 2500 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	45,56x 0,4 = 18,2	27,8

				HDA	NPA	
	Volume		HAB	(HAB x	(Volume x	
Kelompok 1	(m3)	FNA		FNA)	HDA)	
			(Rp)			
	0-50	13,2	4.512	59.558,4	2.977.920	
	51 - 500	15	4.512	67.680	30.456.000	
	501-1000	17,7	4.512	79.862,4	39.931.200	
	1001-2500	21,8	4.512	98.361,6	147.542.400	
	> 2500	27,8	4.512	125.433,6	62.716.800	
Jumlah NPA				430.869	283.624.320	

### II. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (LSPTPD) PAJAK AIR TANAH



#### PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

#### BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

J1. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321

### Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (LSPTPD) Pajak Air Tanah

Nomor Berkas :						
Tang	ggal Terbit	t :				
Mas	a Pajak	:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Nom	or NPWP	:				
Nam	ıa W P	:				
Alan	nat	:				
			Jumlah	Total	Tgl.	
No.	Kode Rek.	Uraian Pajak	(M³)	(M³)	Catat	
1.	4.1.1.08.01	Pemakaian Bulan				
		Lalu				
		Pemakaian Bulan				
		Ini				
JUMLAH PEMAKAIAN						
Kelompok Pengguna Air Tanah: 1 2 3 4 5  Jenis Sumber air : Kualitas Baik / Kulaitas Tidak Baik  Sumber Air Alternatif : Ada / Tidak Ada  Peringkat : 4 3 2 1  Bobot : 16 9 4 1  Tabel Kelompok dan Vol.Pemakaian :  Biaya Investasi : - Biaya Pembuatan Sumur Rp  - Biaya Operasional 5 Th. Rp						
Alasan Keberatan Wajib Pajak :						
	Petugas,		Waji	b Pajak/K	uasa	
•••••	•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	

### III. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (LSPTPD) PAJAK AIR TANAH PERHITUNGAN NPA



#### PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

#### BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321

## Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (LSPTPD) Pajak Air Tanah Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)

	iguir ittiur rereter	(11111)			
Nomor Berkas :			_		
Tanggal Terbit :	:				
Masa Pajak :					
Nomor NPWP :					
Nama WP :					
Alamat :					
Harga Air Baku (HAB) :	= Biaya Investasi	/ Volume Pengambil	an		
=	= Rp	•••••			
Faktor Nilai Air (FNA)					
KOMPONEN	Komponen	Komponen	FNA=		
	Sumberdaya	Peruntukan dan	KSA+		
	Alam (KSA)	Pengelolaan (KPP)	KPP		
Vol.Pengambilan	60 % (bobot x	40 % (Tabel			
	60 %)	Kelompok dan			
		Volume x 40 %			
	x 60 % =	x 40% =			
	IIAD DWA				
Harga Dasar Air (HDA)		<b>V</b>			
	=	X			
	= <b>Rp.</b>	••••••	/ M3		
Nilai Perolehan Air (NP. Kelompok NPA	=	M3 X Rp	•••••		
NPA	= Rp	•••••			
Petugas Data					
	•••••	•••••	•••		

### IV. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH

Logo	PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO	Barkode
Kabupaten	Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan	
	dan Aset Daerah	Nomor
	JL. PB. Sudirman No. 1 Situbondo	Barkod

### SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH

Nomor Berkas :
Tanggal Terbit :
Masa Pajak :
No. NPWPD :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :

Kode Rekening	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp)	Batas Waktu
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah Kelompok		
	NPA Rp x 20 %		
Dengan	:		
Huruf			

#### **KETERANGAN:**

Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Situbondo

#### **ALASAN KEBERATAN WAJIB PAJAK:**

Sitaboliao,
Wajib Pajak / Kuasa

### V. CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)

	Nomor
ondo	Barkod
)(	ondo

#### SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)

Masa	:	
Bulan/Tahun	:	
No. Berkas	:	
Wajib Pajak		
Alamat	:	

Kode Rek.	Uraian Pajak Daerah	Jumlah (Rp)
4.1.1.08.01	Pajak air tanah Kelompok , m³ Bulan	
	Tahun ( NPA Rpx 20 % )	
	Jumlah Ketetapan Pokok	
	Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf	:	

#### **PERHATIAN:**

- 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jatim Rek. 0291011896
- **2.** Apabilan SKP-D ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelahSKP-D diterima atau (tgl. Jatuh tempo) dikenakan sanksi admnistrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Situbondo.....

A.n Kepala Badan Pendapatan

		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	
		NIP.	
TANDA TEI	RIMA	Situbondo	
No. Berkas	:	Yang Menerima	
Nama WP	:		
NPWPD	:		
Alamat	:		

**BUPATI SITUBONDO,** 

**DADANG WIGIARTO**